WALIKOTA SUBULUSSALAM

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi terminal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa untuk memenuhi perkembangan ekonomi yang meningkat maka dipandang perlu dilaksanakan peninjauan kembali tarif Retrebusi Terminal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retrebusi Terminal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal diubah sehingga besaran Retribusi tersebut berbunyi:

I. Retribusi Jasa Usaha

A. Retribusi Terminal	
1. Sepeda Motor	Rp; 2000,-/ sekali masuk
2. Becak Motor	Rp; 2000,-/ sekali masuk
3. Mobil Kecil	Rp; 5000,-/ sekali masuk
4. Mobil Sedang	Rp; 7000,-/ sekali masuk
5. Mobil Besar	Rp; 10.000,-/ sekali masuk
6. Fasilitas Terminal	
a. Kamar Mandi	Rp; 3000,-/ sekali masuk
b. Kamar Buang Air Besar	Rp; 2000,-/ sekali masuk
c. Kamar Buang Air Kecil	Rp; 1000,-/ sekali masuk

II. Pemakaian Terminal Sebagai Tempat Usaha

1. A. Bangunan Gedung Induk Utama	
a. Lantai Satu Utama	Rp; 7.000.000,-/ Tahun
b. Lantai Satu Blok A (kiri)	Rp; 4.000.000,-/ Tahun
c. Lantai Satu Blok B (kanan)	Rp; 3.000.000,-/ Tahun
d. Lantai Satu Blok C (tengah)	Rp; 4.500.000,-/ Tahun
e. Lantai Satu Blok D (depan)	Rp; 3.500.000,-/ Tahun
f. Lantai Satu Blok E (belakang)	Rp; 3.000.000,-/ Tahun
B. Bangunan Gedung Induk Utama	
a. Lantai Dua Utama	Rp; 3.000.000,-/ Tahun
b. Lantai Dua Tengah	Rp; 4.000.000,-/ Tahun
C. Bangunan Gedung Emas	
a. Lantai Satu dan Lantai Dua	Rp; 7.000.000,-/ Tahun
b. Lantai Satu Blok A (depan)	Rp; 2.500.000,-/ Tahun
c. Lantai Satu Blok B (belakang)	Rp; 2.500.000,-/ Tahun
D. Bangunan Kawasan Gedung Sada Arih	Rp; 6.000.000,-/ Tahun
E. Bangunan Gedung Tertib	Rp; 3.500.000,-/ Tahun
F. Bangunan Gedung Terpadu	Rp; 4.000.000,-/ Tahun
G. Bangunan Gedung Karya	Rp; 5.500.000,-/ Tahun
H. Bangunan Kawasan Sada Kata	Rp; 1.500.000,-/ Tahun
I. Bangunan Kawasan Sejahtera	Rp; 1.500.000,-/ Tahun
J. Bangunan Kawasan Sukses	Rp; 1.500.000,-/ Tahun
K. Bangunan Kawasan Cinta Maju	
a. Blok A sampai dengan D	Rp; 2.500.000,-/ Tahun
b. Blok E dan F	Rp; 1.000.000,-/ Tahun
L. Bangunan Kawasan Los Ikan dan Sayur	Rp; 3.000.000,-/ Tahun

M. Bangunan Kawasan Sepakat	Rp; 1.000.000,-/ Tahun
N. Bangunan Kawasan Halte a. Blok Satu b. Blok Dua	 Rp; 4.500.000,-/ Tahun Rp; 1.750.000,-/ Tahun
O. Bangunan Kawasan Jaringan Transportasi	Rp; 6.000.000,-/ Tahun
P. Bangunan Gedung APILL	Rp; 7.500.000,-/ Tahun
Q. Bangunan Kawasan Marka	Rp; 1.000.000,-/ Tahun
R. Penggunaan Lapangan Terminal Terpadu a. Pelayanan Pasar di Terminal Mingguan b. Pelayanan Sampah Tempat Usaha Kios/ Usaha Perorangan c. Pelayanan Sampah Emperan/ Lapak d. Pelayanan Sampah Pasar Mingguan	 Rp; 3000,-/ Tahun Rp; 25.000,-/ Bulan Rp; 25.000,-/ Bulan Rp; 5.000,-/ Lapak

Pasal 2

Hal-hal yang tidak diubah dalam Peraturan ini dan di atur pada Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Denah Terminal Terpadu Kota Subulussalam tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menetapkan dalam lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015 NOMOR 167

Lampiran I

Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 7Tahun 2015 Tentang Perubahan Retribusi Terminal Terpadu Kota Subulussalam

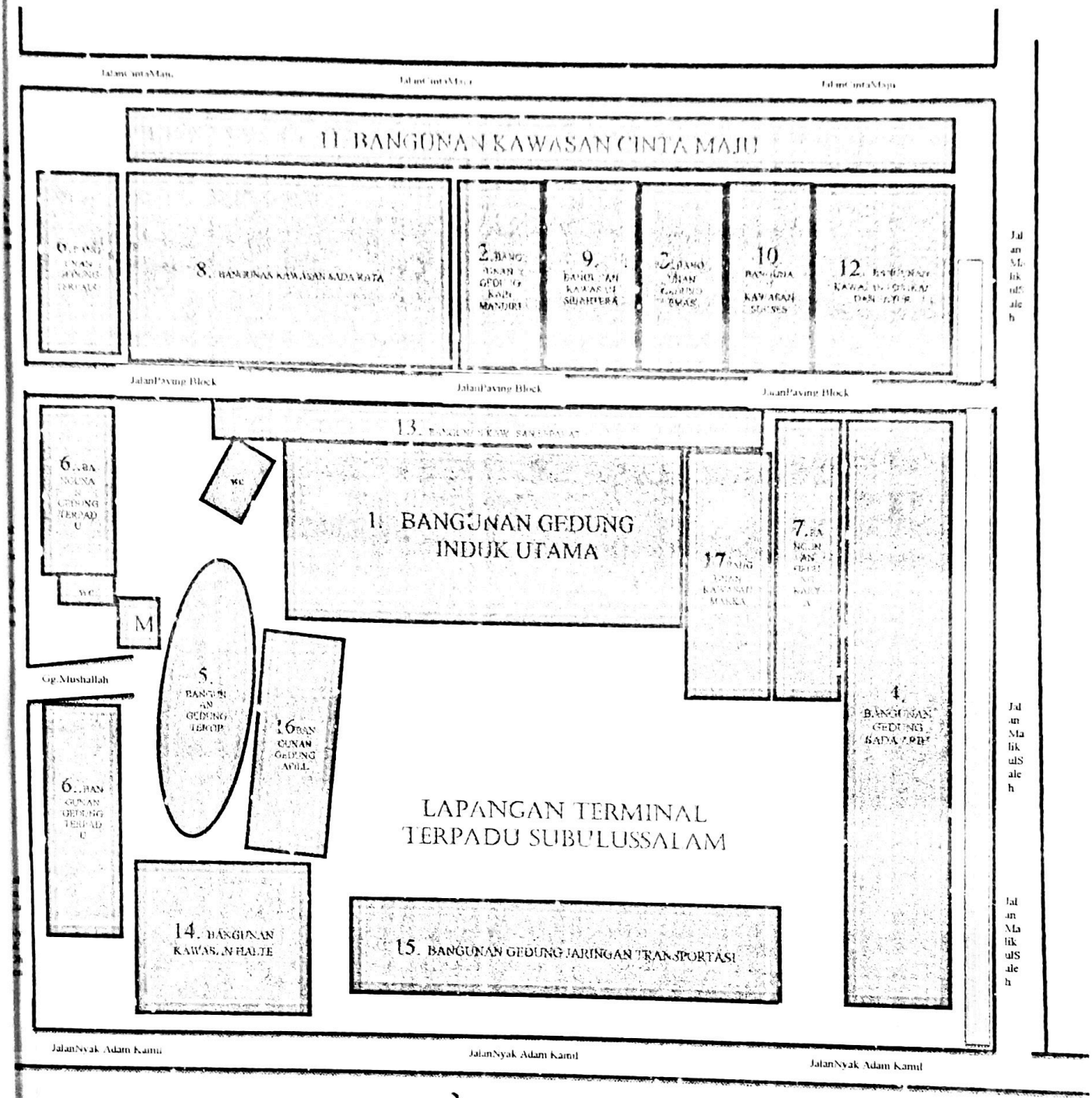

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI